



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Baba bin Matta, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah binti Yunus, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 4 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali M. Yunus (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Burhanuddin (imam Desa Patallasang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Karim dan Umar dengan mas kawin berupa tanah 8 are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak bernama :
 - a. Darmawati binti Baba, umur 37 tahun
 - b. Idris bin Baba, umur 35 tahun;
 - c. Muhlis bin Baba, umur 33 tahun;
 - d. Rosmiati binti Baba, umur 31 tahun;
 - e. Rosdiana binti Baba, umur 28 tahun;
 - f. Salahuddin bin Baba, umur 26 tahun;
 - g. Sulaeha binti Baba, umur 24 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan

Hal. 2 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 April 1974;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Baba bin Matta) dengan Pemohon II (Syamsiah binti Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1974 di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 April 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Syuaib, S.Pd., bin Kanyoma, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan guru, bertempat kediaman di Dusun Mangottong, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sepupu satu kali dan kenal Pemohon II karena sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 1974, di Dusun Bonto Sugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama H. Burhanuddin;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Yunus (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Karim dan Umar;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa tanah seluas 8 (delapan) are;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah ditempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. Kimung bin Pabi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena paman dan saksi kenal Pemohon II karena tante;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1974, di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Burhanuddin (imam Desa Patalassang);
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah M. Yunus (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Karim dan Umar;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa tanah 8 (delapan) are;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tinggal tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor pencatatan nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena pencatatan nikah pada waktu itu belum tertib;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali M.

Hal. 6 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



Yunus (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Burhanuddin (imam Desa Patallasang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Karim dan Umar dengan mas kawin berupa tanah 8 are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 8 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1974, di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah M. Yunus (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Burhanuddin (imam Desa Patallassang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Karim dan Umar dengan mas kawin berupa tanah 8 (delapan) are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor pencatatan nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan,

Hal. 9 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum untuk mengurus Buku Nikah, akata kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 April 1974, di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah M. Yunus (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh H. Burhanuddin (imam Desa Patalassang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Karim dan Umar dengan mas kawin berupa tanah 8 (delapan) are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor pencatatan nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



telah menikah secara Islam pada tanggal 12 April 1974, di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, akan tetapi administrasi pencatatan Perkawinan pada waktu itu belum tertib dan diwajibkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 33 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-

Hal. 11 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)";

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baba bin Matta) dengan Pemohon II (Syamsiah binti Yunus) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1974 di Dusun Bontosugi, Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj



Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 140.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 14 dari 14 hal., Pentapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)